

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 005 /K.JI-31/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BLITAR PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Kepolisian Resort Blitar Kota, Kepolisian Resort Blitar, dan Kejaksaan Negeri Blitar dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2016; Nomor 01 Tahun 2016; Nomor 010/JA/11/2016 tentang

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar pada tanggal 28 Februari 2020;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota Nomor : B/374/II/RES.1.24./2020/Satreskrim, 24 Februari 2020;
10. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : SP.TUG-32/M.5.22/Eku/02/2020, tanggal 20 Februari 2020;
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Blitar Nomor : Sprin/2339/III/RES.1.16/2020, tanggal 14 Maret 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Tahun 2020;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra GAKKUMDU;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar;
- KEEMPAT** : Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp. 2.000.000,- / bulan
 2. Pembina : Rp. 1.800.000,- / bulan

3. Ketua / Koordinator : Rp. 1.500.000,- / bulan
4. Anggota : Rp. 1.200.000,- / bulan
- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Masa kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 14 Maret 2020 s/d 30 November 2020;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun 2020;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kapolres Blitar;
3. Kapolres Blitar Kota;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 14 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
 Nomor : /K.JI-31/HK.01.01/III/2020
 Tanggal : 14 Maret 2020

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BLITAR
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H.	Penasehat
2	Kepala Kepolisian Resort Blitar	AHMAD FANANI EKO PRASETYA, S.I.K	Penasehat
3	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar	BANGKIT SORMIN, S.H.,M.H	Penasehat
4	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar	ARIF SYARWANI, S.Fil.I	Pembina
5	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kabupaten Blitar	DONNY KRISTIAN BARA LANGI, S.I.K., M.M	Pembina
6	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kabupaten Blitar	ANDI SURYA PERDANA, S.H.,M.HUM	Pembina
7	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	NUR MUSTOFA, S.Ag.,M.H	Koordinator
8	Kanit Idik I Sat Reskrim Kabupaten Blitar	PURNOMO TRI S, S.H., M.H.	Koordinator
9	Kepala Seksi Intelejen	ANWAR R. ZAKARIA, S.H	Koordinator
10	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar	NUR IDA FITRIA, S.Pd	Anggota Sentra Gakkumdu
11	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar	Drs. PRIYA HARI SANTOSA	Anggota Sentra Gakkumdu
12	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Blitar	HERU SETYAWAN, S.Pd, S.E.	Anggota Sentra Gakkumdu
13	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Blitar	EDI SUTRIONO, S.E.	Anggota Sentra Gakkumdu
14	Staf Divisi HPP Kabupaten Blitar	AINUN NAJIB, S.Pd.I	Anggota Sentra Gakkumdu
15	Staf Divisi HPP Kabupaten Blitar	EKA FIFTY ANUGRAH, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
16	Staf Divisi Pengawasan Kabupaten Blitar	DUDIK ABUBAKAR SIDIQ, S.E.	Anggota Sentra Gakkumdu
17	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	SAMSUL HADI, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
18	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Blitar	IWAN KURNIAWAN, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
19	Kanit Pidkor	SALAM, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
20	BA Unit Pidkor	MASAGUNG SUGIHARTO	Anggota Sentra Gakkumdu
21	BA Unit Pidkor	MUJIONO, S.H	Anggota Sentra Gakkumdu
22	Anggota SAT Reskrim	AL KHUSNU, S.H.	Anggota Sentra Gakkumdu
23	Anggota SAT Reskrim	JAENAL ARIFIN, S.H.	Anggota Sentra Gakkumdu
24	Anggota SAT Reskrim	DEDI KURNIAWAN, S.H.	Anggota Sentra Gakkumdu

25	Anggota SAT Reskrim	ARI VERIANTO, S.H.	Anggota Sentra Gakkumdu
----	---------------------	--------------------	-------------------------

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 14 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H